



# BUKU SAKU PERUBAHAN DATA MAHASISWA PADA PDDikti





*A little progress each day in your self  
is ads thing up to big result*

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc

# DAFTAR ISI

**Dasar Hukum**

**Kewajiban perguruan Tinggi**

**Tujuan & Manfaat**

**Persyaratan & Jenis Perubahan Data Mahasiswa**

**Prosedur Perubahan Data Mahasiswa**



Mengapa mahasiswa harus terdaftar pada PDDikti?

Mengapa perubahan data mahasiswa harus melampirkan dokumen asli atau bercap basah yang telah dipindai (*scan*)?

## Pertanyaan yang sering ditanyakan

Mengapa perubahan data mahasiswa yang signifikan antara data awal dengan data usulan perbaikan sering dikembalikan ke *draft* ?

Apakah data mahasiswa yang terlapor pada PDDikti harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk?



# Kewajiban Perguruan Tinggi pada PDDikti

Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi PDDikti Feeder  
Menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran secara berkala pada setiap semesternya

Melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan

Menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi

Memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian

Menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemuktahiran data yang dikirimkan

Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan



# Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012  
Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi Nomor 61  
Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data  
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi Nomor 62  
Tahun 2016 Tetang Penjaminan Mutu  
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020  
Tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi

Surat Keputusan Ditjen Belmawa  
Nomor 302B/SK/2017 Tanggal 28 Juli  
2017 Tentang Prosedur Perubahan  
Data Mahasiswa

Surat Edaran Ditjen Belmawa  
No. 700/B/SE/2017 Tentang  
Penggunaan Aplikasi PIN dan SIVIL



# Tujuan

- Mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi
- Mewadahi pertukaran data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis
- Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama – sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.
- Menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan pamantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi
- Perubahan data mahasiswa membantu menyampaikan data yang valid terkait informasi data pokok mahasiswa pada PDDikti

# Manfaat

- Membantu program pemerintah terkait implementasi sistem satu data
- Hasil data mahasiswa yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terjamin kebenarannya
- Mendukung pelaksanaan sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dalam mengantisipasi peredaran ijazah palsu

# Persyaratan Perubahan Data Mahasiswa

## Persyaratan Umum

- *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga asli dan berwarna
- Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh :
  - Wakil Rektor Bidang Akademik
  - Wakil Direktur Bidang Akademik
  - Wakil Ketua Bidang Akademik
- Dalam surat pengantar dijelaskan alasan dilakukan perubahan data mahasiswa dan data apa saja yang berubah





# Contoh Surat Pengantar



## KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

No : xy/xx/x/abc  
Lampiran : x lembar  
Perihal : Pengajuan perubahan data mahasiswa

Jakarta, 2 Oktober 2017

Kepada Yth,  
**Direktur Pembelajaran**  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Di Tempat

Sehubungan dengan kesalahan nama pada data mahasiswa (mahasiswa-mahasiswa) dibawah ini, dengan ini kami mengajukan perubahan data mahasiswa sesuai dengan tabel berikut ini:

No	NIM	Nama Mahasiswa	Data Awal	Usulan Perbaikan
1	111111111	Ahmad Tadjudin	Ibu Kandung/Tanggal Lahir Yati/1993-09-10	Ibu Kandung/Tanggal Lahir Suryati/1994-09-10

Data yang diubah sesuai dengan fakta dan dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perguruan Tinggi

(Cap dan Tandatangan)

Nama Pimpinan  
(NIP)



# Persyaratan Khusus

## Nomor Induk Mahasiswa

- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Ijazah dan Transkrip Nilai
- Kartu Hasil Studi

## Nama Mahasiswa

- Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Kartu Keluarga atau Ijazah
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus)

## Tempat Lahir

- Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus)

## Nama Ibu Kandung

- Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Kartu Keluarga

## Periode Pendaftaran

- Surat Penerimaan Mahasiswa


## Tanggal Lahir

- Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Kartu Keluarga
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Ijazah dan Transkrip (Jika Sudah Lulus)

# Prosedur Pemrosesan Perubahan Data Mahasiswa

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PDDikti

Jika usulan perubahan data mahasiswa disetujui data akan *update* pada PDDikti, jika di tolak usulan akan dikembalikan ke pengusul Pengelola PDDikti Perguruan Tinggi



# Alur Pengajuan Perubahan Data Mahasiswa



diajukan



verifikasi



disetujui/  
ditolak

# Daftar Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan




## **Mengapa mahasiswa harus terdaftar pada PDDikti?**

PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Perguruan Tinggi wajib memiliki data mahasiswa sebagai pertanggung-jawaban proses belajar mengajar yang dilaporkan melalui PDDikti, hal ini sebagai tanggung jawab Perguruan Tinggi memberikan legalitas pada setiap mahasiswa

## **Mengapa dalam pengajuan perubahan data mahasiswa harus melampirkan dokumen asli atau bercap basah yang telah di pindai?**

Dokumen asli dan bercap basah yang dilampirkan oleh Pengelola PDDikti Perguruan Tinggi sebagai syarat perubahan data mahasiswa pada PDDikti menjadi patokan LLDikti Wilayah III dalam melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perbaikan data mahasiswa



## **Mengapa perubahan data mahasiswa yang signifikan antara data awal dengan data usulan perbaikan sering dikembalikan ke *draft*?**

Untuk menghindari terjadi kecurangan pada saat pengajuan perubahan data mahasiswa, setiap perubahan data mahasiswa yang sangat berbeda jauh dengan data awal LLDikti Wilayah III meminta Pengelola PDDikti Perguruan Tinggi untuk menambahkan dokumen pendukung lainnya seperti Bukti Bayar dan Surat Penerimaan Mahasiswa yang kemudian dilampirkan pada saat pengajuan perubahan data mahasiswa

## **Mengapa data mahasiswa yang terlapor pada PDDikti harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk?**

PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggara Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegritasi secara nasional dan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya termaksud didalamnya data pokok mahasiswa, data mahasiswa harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga salah satunya dalam upaya meningkatkan program Penomoran Ijazah Nasional (PIN) untuk menekan terjadinya kasus Ijazah Palsu